

**PENGARUH *TRANSFER PRICING* TERHADAP PENGHINDARAN  
PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR FARMASI  
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (2018-2020)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi**

**OLEH:**

**RENI JULIA  
NPM: 1802110060**



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2022**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI**

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA  
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092  
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi  
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 7 Maret 2022

**TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI**

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

**RENI JULIA**  
**NPM : 1802110060**

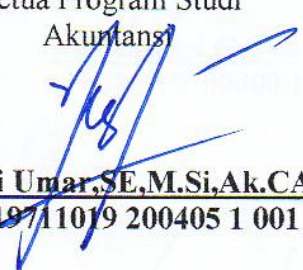
Dengan judul:

**PENGARUH TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA  
PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI  
BURSA EFEK INDONESIA (2018 - 2020)**

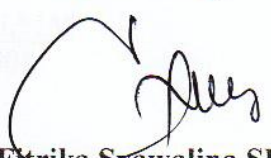
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi  
Akuntansi

  
**Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA**  
**NIK. 19711019 200405 1 001**

Pembimbing I

  
**Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si**  
**NIK. 19810823 201309 2 001**

Pembimbing II

  
**Yusliana, SE, M.Si**  
**NIK. 19650310 199307 200 1**

Mengstahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi



  
**Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM**  
**NIK. 19700408 199401 1 001**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI**

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA  
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092  
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi  
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 7 Maret 2022

**TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI**

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

**RENI JULIA**  
**NPM : 1802110060**

Dengan judul:

**PENGARUH TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA  
PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI  
BURSA EFEK INDONESIA (2018 - 2020)**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 04 Maret 2022

Menyetujui / Mengesahkan :  
Komisi Ujian

Ketua

**Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM**  
**NIK. 19700408 199401 1 001**

Sekretaris

**Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA**  
**NIK. 19711019 200405 1 001**

Anggota

**Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si**  
**NIK. 19810823 201309 2 001**

Anggota

**Yusliana, SE, M.Si**  
**NIK. 19650310 199307 200 1**

Mengetahui  
Ketua Program Studi Akuntansi

**Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA**  
**NIK. 19711019 200405 1 001**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

**“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”**

Banda Aceh, 7 Maret 2022

Yang Menyatakan



*Reni Julia*  
**Reni Julia**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reni Julia  
NPM : 1802110060  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

### **PENGARUH TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (2018 - 2020)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 7 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Reni Julia

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat limpahan karunia-Nya hingga saat ini masih memberikan penulis rahmat, hidayah, kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2018-2020)”**. Selawat serta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, yang telah membawa islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang seperti saat ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang penulis miliki. Namun sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam isi maupun teknik penulisannya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda **Burhanuddin** yang telah mendoakan penulis.
2. Ibunda **Mariani** yang telah memberikan kasih sayang, cinta, dukungan dan pendidikan serta doa yang tiada henti kepada penulis.
3. Bapak **Dr. H. Aslam Nur. MA** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak **Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si.** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

5. Ibu **Cut Fitrika Syawalina, S.E., M.Si.** Sebagai Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu **Yusliana, S.E., M.Si.** Sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak **Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak.** Selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
8. Ibu **Irmawati, S.E., M.Si.** Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa.
9. Kepada seluruh **Dosen Jurusan Akuntansi** Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama penulis menuntut ilmu.
10. Kepada seluruh **Civitas Akademika** Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
11. Terimakasih kepada kakakku yang terkasih **Rita Rosalina, S.E.** yang telah memberikan kasih sayang, cinta, semangat dan mendukung penulis.
12. Kepada seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan doa untuk penulis selama ini.
13. Kepada teman-teman terbaik **Kak Desi, Kak Nova, Yasmin, Aini, Cut nadia** yang telah membantu, mendukung dan tiada hentinya memberikan semangat kepada penulis mulai dari pengajuan judul hingga skripsi selesai. Terimakasih untuk kebahagiaan selama masa-masa kuliah, untuk setiap momen bahagia, sedih dan semua yang telah kita lalui bersama-sama. You're the best.

14. Kepada teman-teman seperjuangan **Mahasiswa/i jurusan Akuntansi 2018** yang telah mendukung, mendoakan dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Atas segala bantuan dan dorongan tersebut tidak dapat penulis membalasnya, hanya Allah SWT yang membalas semua ini, sehingga menjadi amalan ibadah. Aamiin.

Banda Aceh, Februari 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                            | i    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                | iv   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                              | vi   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                             | vii  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                                           | viii |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                   | ix   |
| <br>                                                                   |      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                         | 1    |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian .....                                    | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah Penelitian .....                                   | 6    |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                            | 6    |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                           | 7    |
| 1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....                                     | 8    |
| <br>                                                                   |      |
| <b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....                                 | 9    |
| 2.1 Landasan Teoritis .....                                            | 9    |
| 2.1.1 Penghindaran Pajak .....                                         | 9    |
| 2.1.1.1 Karakter Penghindaran Pajak.....                               | 9    |
| 2.1.1.2 Pengukuran Penghindaran Pajak.....                             | 11   |
| 2.1.2 Teori Agensi .....                                               | 12   |
| 2.1.3 <i>Transfer Pricing</i> .....                                    | 13   |
| 2.1.3.1 Tujuan <i>Transfer Pricing</i> .....                           | 15   |
| 2.1.3.2 Metode Penentuan Harga Transfer .....                          | 16   |
| 2.1.3.3 Pengukuran <i>Transfer Pricing</i> .....                       | 17   |
| 2.2 Penelitian Sebelumnya .....                                        | 18   |
| 2.3 Kerangka Pemikiran .....                                           | 21   |
| 2.3.1 Hubungan <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak ... | 21   |
| 2.4 Hipotesis .....                                                    | 22   |
| <br>                                                                   |      |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....                                 | 23   |
| 3.1 Desain Penelitian .....                                            | 23   |
| 1. Tujuan Penelitian.....                                              | 23   |
| 2. Jenis Penelitian .....                                              | 23   |
| 3. Horizon Waktu .....                                                 | 23   |
| 4. Unit Analisis.....                                                  | 24   |
| 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian .....                               | 24   |
| 3.3 Definisi dan Operasionalisasi Variabel .....                       | 25   |
| 3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....                           | 26   |
| 3.5 Teknik Analisis Data .....                                         | 28   |
| 3.6 Pengujian Hipotesis .....                                          | 29   |
| <br>                                                                   |      |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....                    | 30   |
| 4.1 Gambaran Umum .....                                                | 30   |
| 4.1.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....                         | 31   |

|                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2 Hasil Penelitian.....                                                                                                                     | 32        |
| 4.2.1 Hasil Persamaan Regresi Linear Sederhana.....                                                                                           | 33        |
| 4.2.2 Hasil pengujian Hipotesis .....                                                                                                         | 34        |
| 4.2.3 Koefisien Determinasi .....                                                                                                             | 35        |
| 4.3 Pembahasan .....                                                                                                                          | 36        |
| 4.3.1 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak<br>Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Periode<br>2018-2020..... | 36        |
| <br><b>BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                                                                | <br>38    |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                                                                                           | 38        |
| 5.2 Saran.....                                                                                                                                | 38        |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                               | <br>40    |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                | <b>43</b> |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                     |    |
|-----------|-----------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Tabel Rata-rata Rasio Penghindaran Pajak .....      | 2  |
| Tabel 1.2 | Tabel Rata-rata Rasio <i>Transfer Pricing</i> ..... | 3  |
| Tabel 2.1 | Ringkasan Penelitian Sebelumnya .....               | 20 |
| Tabel 3.1 | Kriteria Populasi Penelitian .....                  | 25 |
| Tabel 3.2 | Ringkasan Operasional Variabel.....                 | 28 |
| Tabel 4.1 | Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....            | 31 |
| Tabel 4.2 | Hasil Pangujian Hipotesis .....                     | 33 |
| Tabel 4.3 | Koefisien Determinasi.....                          | 35 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran ..... | 22 |
|-------------------------------------------|----|

## DAFTAR LAMPIRAN

|            |                                                                 |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 | Daftar Perusahaan Sampel Penelitian.....                        | 43 |
| Lampiran 2 | Data Penghindaran Pajak (Y) .....                               | 46 |
| Lampiran 3 | Data <i>Transfer Pricing</i> (X) .....                          | 47 |
| Lampiran 4 | Data Perusahaan yang Mengalami Kerugian periode 2018-2020 ..... | 48 |
| Lampiran 5 | <i>Output</i> Pengolahan Data .....                             | 49 |

**THE EFFECT OF TRANSFER PRICING ON TAX AVOIDANCE IN  
PHARMACEUTICAL SUB SECTOR MANUFACTURING COMPANIES  
LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE (2018-2020)**

**RENI JULIA**  
**1802110060**

***Supervisor I*** : Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si

***Supervisor II*** : Yusliana, SE, M.Si

**ABSTRACT**

*To minimize the tax burden, companies will usually try to reduce tax costs to get higher profit. Some tax avoidance practices can be conducted through transfer pricing. This study is aimed to examine the effect of transfer pricing on tax avoidance. The independent variable used in this study is transfer pricing. While the dependent variable used in this study is tax avoidance, which is measured using the effective tax rate (ETR).*

*The population in this study amounted to 51 pharmaceutical sub sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2018-2020 period. Determination of research samples using purposive sampling method and obtained a sample of 39 pharmaceutical sub sector manufacturing companies based on the criteria. The data used is secondary data from <http://www.idx.co.id> for the period 2018-2020. The data analysis method uses a simple linear regression analysis equation. The results of the study show that transfer pricing has an effect on tax avoidance in the 2018-2020 period.*

*Kew word: Transfer Pricing, Tax Avoidance*

**PENGARUH *TRANSFER PRICING* TERHADAP PENGHINDARAN  
PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR FARMASI  
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (2018-2020)**

**RENI JULIA**  
**1802110060**

**Pembimbing I : Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si**

**Pembimbing II : Yusliana, SE, M.Si**

**ABSTRAK**

Untuk meminimalkan beban pajak, perusahaan biasanya akan berusaha mengurangi biaya pajak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Beberapa praktik penghindaran pajak yang dapat dilakukan adalah melalui praktik *transfer pricing*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur menggunakan *effective tax rate* (ETR).

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 51 perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2020. Penentuan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dan memperoleh sampel sebanyak 39 perusahaan sub sektor farmasi berdasarkan kriteria. Data yang digunakan berupa data sekunder dari <http://www.idx.co.id> periode 2018-2020. Metode analisis data menggunakan persamaan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada periode 2018-2020.

Kata kunci: *Transfer Pricing, Penghindaran Pajak*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada era globalisasi persaingan di berbagai bidang sangat ketat, khususnya dalam bidang ekonomi. Para pemilik perusahaan saling bersaing dengan perusahaan lain untuk menghasilkan produk yang bermanfaat dengan harga yang murah. Semakin produk tersebut bermanfaat dan murah, semakin banyak masyarakat yang akan mengkonsumsi produk tersebut. Produk yang semakin disenangi masyarakat untuk dikonsumsi akan menghasilkan laba yang tinggi di perusahaan.

Salah satu industri yang mendukung perekonomian Indonesia adalah industri farmasi. Industri ini bergerak dibidang produksi obat-obatan, nutrisi, dan penyediaan alat kesehatan. Disamping itu, daya beli yang meningkat, kesadaran masyarakat akan kesehatan dan pola hidup yang meningkat menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan industri farmasi di Indonesia. Perkembangan industri farmasi di Indonesia berjalan dengan sangat cepat.

Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak merupakan pasar farmasi yang sangat menjanjikan. Untuk itu sangat besar peranan yang dapat diambil oleh industri farmasi dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui penyediaan obat yang dibutuhkan di sarana pelayanan kesehatan.

Seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat modern, pola penyakit juga mengalami perubahan. Industri farmasi yang ada di Indonesia saat ini telah mampu memenuhi 90% kebutuhan pasar farmasi dalam negeri. Hal ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan karena produksi tersebut didominasi oleh produk lokal.

Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan laba dalam jumlah yang besar. Kegiatan penghindaran pajak dapat mengakibatkan beberapa resiko yang buruk bagi perusahaan, di antaranya adalah denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Namun resiko ini biasanya dinilai tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktek penghindaran pajak. Kegiatan penghindaran pajak ini sebenarnya dilakukan oleh perusahaan bukan untuk menggelapkan pajak, melainkan hanya untuk meminimalisasi beban pembayaran pajak. Berdasarkan pengamatan awal, rata-rata rasio penghindaran pajak dapat dilihat pada Tabel 1.1. Secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2.

**Tabel 1.1**  
**Rata-rata Rasio Penghindaran Pajak**

| Uraian             | Tahun |        |        |
|--------------------|-------|--------|--------|
|                    | 2018  | 2019   | 2020   |
| Penghindaran Pajak | 0,288 | 0,3415 | 0,8623 |

Sumber: Laporan Keuangan Masing-masing Perusahaan, diolah tahun 2021.

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat rata-rata rasio penghindaran pajak perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) tahun 2018-2020 mengalami peningkatan. Secara berurutan rasio penghindaran pajak sebesar 0,288; 0,3415; dan 0,8623. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan rata-rata rasio penghindaran pajak dari 0,3415 menjadi 0,8623. Hal ini menunjukkan bahwa, pada tahun 2020 rata-rata rasio penghindaran pajak perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkat menjadi 86,23%, yang pada tahun 2019 hanya sebesar 34,15%.

Faktor lain yang juga gencar dilakukan perusahaan dalam tujuannya untuk menghindari pajak adalah praktek *transfer pricing*. Transaksi antar induk perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain atau anak perusahaan dinamakan transaksi *transfer pricing*. (Gunadi, 1994:56) ditinjau dari aspek pajak, *transfer pricing* memiliki 2 pengertian. Pertama, berasumsi bahwa transfer pricing adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Kedua berasumsi bahwa *transfer pricing* dianggap sebagai usaha untuk menghemat beban pajak secara keseluruhan dengan taktik, antara lain: menggeser laba ke negara yang beban pajaknya kecil. Berdasarkan tabel 1.2 terlihat rata-rata rasio *transfer pricing* perusahaan manufaktur sub sektor farmasi. Secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 3.

**Tabel 1.2**  
**Rata-rata *Transfer Pricing***

| Uraian                  | Tahun  |        |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|
|                         | 2018   | 2019   | 2020   |
| <i>Transfer pricing</i> | 0,3024 | 0,2417 | 0,2598 |

Sumber: Laporan Keuangan Masing-masing Perusahaan, diolah tahun 2021.

Hasil perhitungan praktik *transfer pricing* dari piutang usaha yang memiliki hubungan istimewa dibagi dengan total piutang yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2018-2020 memiliki rata-rata rasionya berfluktuatif dari tahun ke tahun. Secara berurutan rasio *transfer pricing* sebesar 0,3024; 0,2417; dan 0,2598. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan rata-rata rasio *transfer pricing* dari 0,2417 menjadi 0,2598. Hal ini menunjukkan bahwa, pada tahun 2020 rata-rata rasio *transfer pricing* perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi 25,98%, yang pada tahun 2019 hanya sebesar 24,17%.

Hasil dari perhitungan *transfer pricing* dan penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, apabila perusahaan melakukan *transfer pricing* maka nilai ETR semakin meningkat. Dan sebaliknya apabila perusahaan tidak melakukan *transfer pricing* maka nilai ETR semakin menurun. Dengan kata lain, apabila perusahaan melakukan *transfer pricing* maka semakin kecil penghindaran pajaknya atau semakin patuh. Dan sebaliknya apabila perusahaan tidak melakukan *transfer pricing* maka nilai ETR semakin besar penghindaran pajaknya atau semakin tidak patuh. Namun ada batasan dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan data pembelian untuk pihak berelasi dan bukan perusahaan multinasional yang memiliki kelompok perusahaan di Negara *tax heaven* dan menambahkan parameter transaksi pihak berelasi seperti piutang pihak berelasi.

Fenomena *transfer pricing* di dunia pajak berkembang seiring dengan perkembangan dunia usaha dan kompleksitas bisnis. Perusahaan-perusahaan nasional kini menjelma menjadi perusahaan multinasional yang kegiatan usahanya tidak terpusat pada satu negara saja, namun di beberapa negara. *Transfer pricing* sebagai salah satu perencanaan perpajakan banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk menggeser kewajiban perpajakannya kepada negara-negara yang mempunyai tarif pajak rendah dari negara-negara yang mempunyai tarif pajak tinggi sehingga akan menghasilkan keuntungan pada anak perusahaan yang ada di negara pemungut pajak bertarif rendah. *Transfer pricing* tidak hanya dilakukan oleh perusahaan skala menengah tapi juga perusahaan besar seperti kasus yang menimpa Google dan Amazon. Kecurangan Google untuk menghindari pajak diungkap kantor berita Bloomberg. Google juga ketahuan melarikan uang dari keuntungan iklan mereka di Inggris yaitu [google.co.uk](http://google.co.uk).

Maitriyadewi, N.L.P. & Noviari, N. (2020) menyatakan bahwa kasus penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada PT Kalbe Farma Tbk. Pada tahun 2017, perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp. 527,85 miliar atas pajak penghasilan dan PPN tahun fiskal 2016 (Kalbe Farma, 2017). Dengan diterbitkannya SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak ini mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian mengenai pengaruh *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Panjalusman et al, (2018). Hasil pengujian oleh peneliti dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan (sebesar 42% terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada Perusahaan Manufaktur Multinational yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Annisa Lutfia dan Dudi Pratomo (2018). Hasil pengujian dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka perumusan permasalahan penelitian ini adalah: apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

#### 1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian terbagi atas:

##### 2. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

##### 1. Praktis

###### a. Bagi perusahaan

Penelitian ini memberikan manfaat untuk perusahaan yaitu untuk memberikan informasi lebih mendalam tentang *transfer pricing* dan dampaknya pada kepatuhan terhadap pajak perusahaan.

###### b. Bagi Akademis

Memberikan informasi lebih mendalam bagaimana mengetahui dan mendeteksi perusahaan yang melakukan *transfer pricing* untuk penghindaran pajak dan dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk peneliti setelahnya dalam hal penelitian mengenai *transfer pricing*.

###### c. Bagi Mahasiswa/ Umum

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dan menambah wawasan bagaimana mekanisme *transfer pricing* sebagai upaya penghindaran pajak.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terkait pada pengaruh *transfer pricing* yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan farmasi.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **2.1 Landasan Teoritis**

##### **2.1.1 Penghindaran Pajak**

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil, karena itulah tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak baik bersifat legal maupun ilegal. Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal adalah penyelundupan pajak (*tax evasion*). Menurut (Zain, 2003:49-50), penyelundupan pajak (*tax evasion*) adalah penyelundupan yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

##### **2.1.1.1 Karakter Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Menurut komite fiskal OECD (Spitz: 1983) dalam Khalidah Azizah (2016), terdapat tiga karakter tax avoidance yaitu:

1. *Artificial Arrangement* yaitu adanya unsur artifisial, dimana berbagai peraturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan dilakukan karena ketiadaan faktor pajak;

2. Celah undang-undang merupakan karakter semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang;
3. Terdapat unsur kerahasiaan yaitu kerahasiaan juga sebagai bentuk karakter ini, dimana umumnya para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), secara teori faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam mematuhi pajak adalah tarif pajak, kemungkinan terdeteksinya penghindaran pajak, hukuman, denda dan tidak mau menanggung resiko. Alasan-alasan tersebut berlaku juga untuk perusahaan. Menurut Slemrod (2004) dalam Hanlon dan Heitzman (2010), tambahan faktor untuk perusahaan dalam mematuhi pajak yaitu terpisahnya kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol dapat menyebabkan keputusan pajak perusahaan yang mencerminkan kepentingan manajemen. Hal inilah yang mengakibatkan adanya penghindaran pajak perusahaan.

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pajak.

- 1) Mentransfer subjek/objek pajak ke negara yang memiliki fasilitas pajak atau keringanan pajak atau dengan memilih perencanaan pajak substantif.
- 2) Memperkuat substansi ekonomi dari transaksi melalui perencanaan pajak formal yang dapat memberikan beban pajak terendah.
- 3) Memanfaatkan ketentuan penghindaran anti pajak lebih seperti *Related party transaction transfer pricing* dan *thin capitalization*.

Josep E. Siglitz (1986) menyatakan terdapat tiga prinsip penghindaran pajak, yaitu:

- 1) Penundaan pajak. Nilai *presented discounted value* pajak yang ditunda lebih jauh sedikit dibandingkan pajak yang dibayar saat ini.
- 2) Arbitrase pajak diindividu yang dimenghadapi tarif pajak yang berbeda. Ini merupakan metode yang efektif untuk mengurangi kewajiban pajak dalam keluarga.
- 3) Arbitrase pajak terhadap aliran pendapatan yang berbeda menghadapi perlakuan pajak yang berbeda. Berdasarkan undang-undang, *long-term capital gains* dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan bentuk pendapatan dari modal. Ini memberikan dorongan untuk “mengubah” pendapatan dari modal menjadi *long-term capital gains*.

#### 2.1.1.2 Pengukuran Penghindaran Pajak

Perusahaan menggunakan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) sebagai salah satu acuan dalam penetapan kebijakan sistem perpajakan perusahaan (Ardiansyah dalam putri, 2018). Karayan dan Swensen dalam Hanum dan Zulaikha, 2013 menjelaskan bahwa untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya (ETR). *Effective Tax Rate* (ETR) yang merupakan ukuran hasil berbasis laporan laba rugi yang umumnya dapat mengukur efektifitas dari srategi pengurangan pajak yang dilakukan perusahaan dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi (Reinaldo, 2017). *Effective Tax Rate* dihitung dengan konsep membagi kewajiban pajak perusahaan dengan laba atau arus kas sebelum pajak (Hanlon dan Hetzman dalam Putri, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan Panjalusman et al (2018) Penghindaran pajak dapat diukur dengan cara:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum Pajak penghasilan}}$$

### 2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori utama terkait dengan *transfer pricing* adalah teori agensi. Prinsip utama dalam teori agensi adalah menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan atau pemegang saham (*principal*) dengan manajemen dalam perusahaannya (agen). Menurut Sudarmanto, et al. (2021:21) teori agensi didasarkan pada konflik antara manajer (*agent*) dan pemilik modal (*principal*), dimana *agent* adalah pihak yang dipercayakan oleh *principal* untuk mengoperasikan perusahaan sedangkan *principal* adalah pihak yang dipercayakan oleh *agent* untuk bertindak atas nama *principal*.

Menurut Jensen & Meckling, (1976) teori keagenan (*agency theory*) merupakan versi dari *game theory* yang memodelkan proses kontrak antara dua orang atau lebih dan masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak mencoba mendapatkan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Sehingga prinsip ini dapat terjadi apabila pemegang saham (*principal*) memperkerjakan pihak lain guna mengelola dan mengatur perusahaannya.

Termasuk mengenai strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Para pemegang saham menginginkan manajemen dapat mengelola laporan keuangan yang dapat menguntungkan pemegang saham (*principal*). Para pemegang saham (*principal*) memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan secara maksimal, yang harus diupayakan oleh pihak manajemen (*agen*). (Sujoko, 2017) Sementara disisi manajemen (*agen*) juga mengharapkan kesejahteraan yang sama, akibatnya akan terdapat penyatuan kepentingan antara kedua belah pihak dan mengakibatkan munculnya berbagai masalah, masalah ini yang disebut dengan masalah keageanan.

(Belinda, 2016) teori agensi pada prinsipnya menjelaskan bagaimana manajemen (*agen*) dapat mendapatkan keuntungan yang tinggi. untuk itu manajemen (*agen*) melakukan cara dengan mengatur beban pajak seminim

mungkin. Manajemen sebagai agen akan mengatur strategi pengelolaan pajak agar alokasi dana yang seharusnya dibebankan untuk membayar pajak tidak dibayarkan seluruhnya karena pengelolaan pajak oleh manajemen, dengan begitu perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Pengelolaan beban pajak yang dimaksud tersebut adalah strategi penghindaran pajak dengan salah satu bentuknya adalah berupa *Related Party Transaction* (RPT) yang sering marak terjadi di Indonesia.

(Ayu et al., 2016) ketika keuntungan perusahaan meningkat maka meningkat pula jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan, hal ini menyebabkan perusahaan kerap kali melakukan Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

### 2.1.3 *Transfer Pricing*

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut Kurniawan (2015:195) *transfer Pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. *Transfer Pricing* dalam konteks pajak internasional timbul akibat adanya perbedaan tarif pajak antar negara. Ada dua cara yang paling mendasar dalam penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Pertama, memindahkan penghasilan ke negara yang tarif pajaknya rendah. Kedua, memindahkan biaya ke negara yang tarif pajaknya tinggi.

OECD (1979) menyatakan bahwa *transfer pricing* juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian

manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena posisi mereka yang berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tepat bagi korporasinya. “..In a multinational enterprise (MNE) many transaction normally take place between members of the group. The price charged for such transfer do not necessarily represent a result of the free play of market forces, but may, for a number of reasons and because the MNE is in a position to adopt whatever principle is convenient to its as a group (OECD,1979)”.

(Thesa Refgia, 2017) menyatakan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer untuk transaksi baik itu barang, jasa, atau pun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba.

(Panjalusman et al., 2018) *transfer pricing* ini juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing* atau juga disebut dengan *internal pricing* adalah harga penentuan yang diperhitungkan untuk keperluan manajemen internal atas barang ataupun jasa antar pihak berelasi.

Dalam *transfer pricing* terdapat tiga tujuan penting dari penentuan harga transfer internasional yaitu, mengelola beban pajak mendominasi tujuan lainnya, tetapi penggunaan operasional penentuan harga transfer seperti mempertahankan

posisi daya saing perusahaan, mempromosikan evaluasi kinerja yang setara, dan memberikan motivasi kepada karyawan juga penting.

Menurut Adrian Sutedi (2013), motivasi *transfer pricing* di Indonesia terkait dengan beberapa hal antara lain:

- 1) Pengurangan objek pajak, terutama pajak penghasilan,
- 2) Pelonggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri,
- 3) Penurunan pengaruh depresiasi rupiah,
- 4) Memperkuat tuntutan kenaikan harga atau proteksi terhadap saingan impor,
- 5) Mempertahankan sikap *low profile* tanpa mementingkan tingkat keuntungan usaha,
- 6) Mengamankan perusahaan dari tuntutan atas imbalan atau kesejahteraan karyawan dan kepedulian lingkungan, dan
- 7) Memperkecil akibat pembatasan dan resiko bisnis di luar negeri.

### **2.1.3.1 Tujuan *Transfer Pricing***

Tujuan penentuan harga transfer dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu harga transfer domestik dan harga transfer pada perusahaan-perusahaan multinasional (*international/multinational transfer pricing*).

(Garrison, 2000) tujuan harga transfer domestik adalah:

1. Mengevaluasi kinerja masing-masing sub unit/divisi
2. Meningkatkan motivasi manajer di masing-masing sub unit/divisi
3. Mencapai kesesuaian tujuan antara sub unit dan perusahaan
4. Otonomi yang lebih besar pada sub unit.

(Garrison, 2000) sedangkan tujuan harga transfer internasional adalah:

1. Mengurangi tarif, pajak, dan bea cukai
2. Mengurangi resiko nilai tukar

3. Membantu anak perusahaan (sub unit) untuk berkompetisi dalam pasar asing dengan mempertahankan biaya pada anak perusahaan yang rendah
4. Menjalin hubungan yang lebih baik dengan pemerintah setempat.

### 2.1.3.2 Metode Penentuan Harga Transfer

Beberapa metode yang umum digunakan dalam penentuan harga transfer.

Menurut Yenni (2000), terdapat tiga cara yaitu:

1. Penentuan harga transfer atas dasar biaya (*cost based-transfer pricing*)
2. Penentuan harga transfer atas dasar harga pasar (*market based-transfer pricing*)
3. Negosiasi (*negotiated transfer pricing*).

Hongren (2006) menjelaskan maksud dari ketiga metode diatas, yaitu:

- 1) Penentuan harga transfer atas dasar biaya (*Cost Based-Transfer pricing*), banyak perusahaan yang menggunakan metode dengan dasar biaya dalam penentuan harga transfer (*Cost Based*). Karena banyaknya definisi tentang biaya, sehingga perusahaan mungkin menggunakan biaya variabel, biaya penuh, atau biaya standar dan lainnya menggunakan biaya aktual dalam menentukan harga transfer. Standar *Cost* merupakan dasar yang sering digunakan dalam penentuan harga transfer, karena jika pendekatan actual cost yang digunakan maka ketidakefisienan dalam produksi yang terjadi dalam devisi penjual yang nantinya terbawa dalam devisi pembeli sehingga nilainya tidak sesuai dengan keadaan.
- 2) Penentuan harga transfer atas dasar harga pasar (*Market Based-Transfer pricing*), harga pasar didapat dari daftar harga yang dipublikasikan untuk barang atau jasa yang sejenis dengan produk atau jasa yang ditransfer dari harga yang dibebankan dari devisi yang memproduksi jika devisi tersebut menjual kepada pihak luar. Dalam grup perusahaan multinasional mempunyai harga pasar, apabila jasa atau barang yang ditransfer antar divisi atau antar perusahaan, maka harga pasar ini merupakan bentuk dasar yang adil dari sudut pandang pengukuran kinerja. Kendala yang

sering terjadi dalam penggunaan harga pasar adalah keterbatasan informasi mengenai pasar.

- 3) *Negosiasi (Negotiated Transfer pricing)*, metode negosiasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional terutama pada setiap divisi yang memiliki perjanjian atau komitmen dalam penentuan harga transfer, sebab akan mencerminkan prospektif kontrolabilitas yang interen dalam pusat pertanggung jawaban karena nantinya para divisi akan mempertanggung jawabkan atas harga transfer yang dinegosiasikannya.

Menurut ilmu manajemen *transfer pricing* dapat memberikan hasil yang maksimal jika *prerequisite condition* dapat dipenuhi. Menurut Robert Anthony dan Vijay Givindarajan (2006), kondisi yang harus terpenuhi adalah:

- a) *Competent people*, seseorang yang kualifikasi adalah orang yang mampu dalam melaksanakan dan membuat kebijakan *transfer pricing*
- b) *Good Atmosphere*, sebagai pertimbangan dan tujuan yang penting harus dalam kondisi yang baik intern maupun ekstern perusahaan yang mendukung kebijakan *transfer pricing* dengan tetap memperhitungkan faktor profitability;
- c) *A Market Price*, mengenai adanya harga pasar yang mapan sebagai pembanding dan referensi dalam penentuan harga;
- d) *Freedom of Source*, menyangkut tersedianya banyak pilihan yang dapat dipertimbangkan dalam membuat suatu putusan;
- e) *Full Flow of Information*, mengenai tidak adanya batasan dalam pengambilan informasi baik dari intern maupun ekstern perusahaan dan menghasilkan pertimbangan yang matang;
- f) *Negotiation*, menyangkut adanya suatu acuan dalam melakukan negosiasi sehingga tidak menomorsatukan kepentingan masing-masing divisi atau perusahaan.

### 2.1.3.3 Pengukuran *Transfer Pricing*

Dalam penelitian ini, pengukuran untuk variabel *transfer pricing* diproksikan dengan ada atau tidaknya penjualan terhadap pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa. Penjualan terhadap hubungan istimewa diindikasikan ada *transfer pricing*. Harga yang ditetapkan dalam penjualan

terhadap pihak berelasi atau hubungan istimewa biasanya menggunakan harga yang tidak wajar bias dengan menaikkan atau menurunkan harga.

Hubungan istimewa yang digunakan sebagai pengukur dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain. Menurut Panjalusman et al (2018) *transfer pricing* dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$TP = \frac{\text{Piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total piutang}}$$

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Berikut merupakan hasil-hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu:

Belinda, (2016) meneliti dengan menggunakan variabel “Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Sebagai Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2011-2014” hasil penelitiannya menyebutkan, tidak terdapat pengaruh dengan adanya transaksi hubungan istimewa (penjualan dan pembelian) terhadap penghindaran pajak.

Penelitian (Panjalusman et al., 2018) dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak” yang menyebutkan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh signifikan (sebesar 42%) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur multinational yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2014 – 2017 hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,

seperti adanya pergantian sistem pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya banyak kebijakan-kebijakan baru, seperti *tax amnesty* dan lain sebagainya.

Hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai pedoman yaitu dari Annisa Lutfia dan Dudi Pratomo (2018) meneliti tentang pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan diperoleh 41 perusahaan dengan periode penelitian pada tahun 2012-2016. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan *software Eviews 9*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *Transfer pricing*, kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan secara parsial *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Secara ringkas, penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1**

**Ringkasan Penelitian Sebelumnya**

| <b>No</b> | <b>Penulis</b>                          | <b>Judul</b>                                                                                 | <b>Metode</b>                | <b>Hasil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Persamaan</b>                                                                        | <b>Perbedaan</b>                                                          |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Annisa Lutfia dan Dudi Pratomo, (2018). | Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Institusional terhadap <i>tax avoidance</i> . | Analisis regresi data panel. | Institusional dan komisaris independen berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan secara parsial <i>Transfer pricing</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. | <i>Pricing</i> dan penghindaran pajak dan juga sama-sama menggunakan metode deskriptif. | Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitian.           |
| 2.        | Panjalusman et al, (2018).              | “pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak”                               | Analisis regresi data panel. | Hasil penelitian menyebutkan bahwa <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh signifikan (sebesar 42%) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur Multinational yang terdaftar di Bursa Efek Indonesi periode 2014-2017.                                                                                                                                                                                                          | Horizon waktu yang digunakan juga menggunakan data panel.                               | Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada tahun dan objek penelitian. |

Tabel 2.1 Lanjutan

| No | Penulis          | Judul                                                              | Metode                            | Hasil                                                                                                                                                                                                                                      | Persamaan                                                                                                                                                                               | Perbedaan                                                       |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3. | Belinda, (2016). | “Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Sebagai Penghindaran Pajak”. | Analisis regresi linear berganda. | hasil penelitian menyebutkan, tidak terdapat pengaruh dengan adanya transaksi hubungan istimewa (penjualan dan pembelian) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. | Penelitian ini sama-sama meneliti variabel harga transfer terhadap penghindaran pajak dan penelitian ini juga menggunakan teknik pengambilan sampel memakai <i>purposive sampling</i> . | Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitian. |

Sumber: Data Diolah, 2021

## 2.3 Kerangka Pemikiran

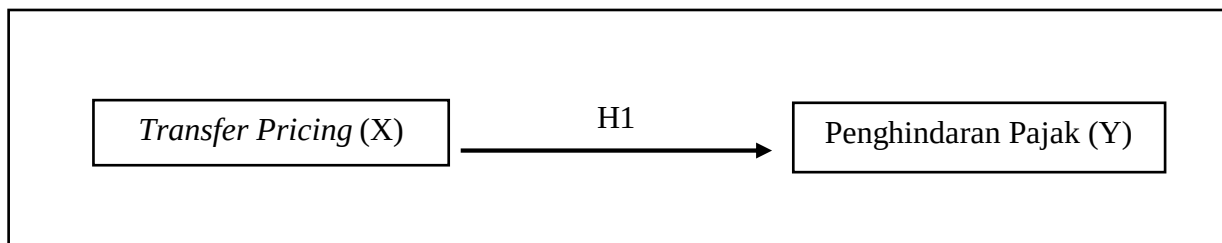
### 2.3.1 Hubungan *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian (Belinda, 2016) meneliti dengan menggunakan variabel “Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Sebagai Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2011-2014” hasil penelitiannya menyebutkan, tidak terdapat pengaruh dengan adanya transaksi hubungan istimewa (penjualan dan pembelian) terhadap penghindaran pajak.

Menurut Panjalusman et al., (2018) *transfer pricing* dilakukan untuk mengakali jumlah profit, sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen dapat dibayarkan lebih rendah. Oleh sebab itu *transfer pricing* dapat berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap strategi penghindaran pajak.

Selanjutnya pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* juga didukung oleh Annisa Lutfia dan Dudi Pratomo (2018) yang mengatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh dan searah terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang tidak searah terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hubungan antar variabel yang telah dipaparkan pada kerangka pemikiran, maka secara ringkas hubungan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1



**Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran**

#### **2.4 Hipotesis**

Berdasarkan hubungan antar variabel yang telah dipaparkan pada kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan dalam hipotesis alternative ( $H_a$ ) sebagai berikut:

$H_1$ : *Transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada periode 2018-2020.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

(Kerlinger, 2000:24) desain penelitian atau rancang bangun penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Rencana itu merupakan suatu skema menyeluruh yang mencakup program penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Karena data yang digunakan berupa data kuantitatif laporan keuangan perusahaan yang diambil dari website Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maka alat analisis utama yang digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yaitu menggunakan statistik.

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sector farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2018-2020).

#### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu angka yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang digunakan untuk menghitung nilai variabel terikat.

#### **3. Horizon Waktu**

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah data panel dengan periode pengamatan tahun 2018-2020. Data panel yaitu, gabungan dari data *time series* dan data *cross sectional* (Gujarati, 2004:637). Ciri khusus pada data *time series* adalah berupa urutan numerik dimana interval antar observasi atas sejumlah variabel bersifat konstan dan tetap sedangkan data *cross section* adalah suatu unit analisis pada suatu titik tertentu dengan observasi atas sejumlah variabel.

#### **4. Unit Analisis**

Unit analisis penelitian ini adalah pada tingkat perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

#### **3.2 Populasi dan Sampel Penelitian**

(Indrianto, dkk 2016) populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 39 perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2020.

(Sugiyono, 2017) sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya semua elemen populasi tersebut dimasukkan kedalam pengamatan penelitian. Oleh karena mengamati semua elemen populasi maka penelitian ini disebut penelitian sensus.

Adapun kriteria yang digunakan untuk pemilihan populasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1

**Tabel 3.1****Kriteria populasi**

| <b>No.</b>    | <b>Kriteria</b>                                                                                                                | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>Jumlah</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1.            | Perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020                              | 17          | 17          | 17          | 51            |
| 2.            | Perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang tidak ada laporan keuangan di situs resmi Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 3.            | Perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang mengalami kerugian periode 2018-2020                                             | (1)         | (3)         | (2)         | (6)           |
| 4.            | Perusahaan yang tidak memiliki piutang dengan pihak-pihak istimewa                                                             | (4)         | (1)         | (1)         | (6)           |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                                                                | <b>12</b>   | <b>11</b>   | <b>11</b>   | <b>39</b>     |

**Sumber:** IDX Statistic Yearly Bursa Efek Indonesia, tahun 2021

Berdasarkan perhitungan sampel di atas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 39 perusahaan pengamatan.

### 3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut (sugiyono, 2017) data sekunder merupakan data yang sudah ada dari sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur, bacaan dan data-data publikasi oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Data yang telah diolah oleh pihak tertentu dan dipublikasi oleh pihak pertama tersebut kemudian hasil publikasi tersebut dijadikan data penelitian oleh peneliti.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang telah diaudit. Laporan tersebut yaitu laporan laba rugi untuk mengetahui penghindaran pajak, dan neraca untuk mengetahui *transfer pricing*.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang telah tersedia pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Data dikumpulkan dengan cara mengunduh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu di <https://www.idx.co.id/>. Di situs tersebut masuk ke menu perusahaan tercatat, kemudian sub menu laporan keuangan dan tahunan, kemudian langsung mengisi *form* untuk mengunduh laporan keuangan perusahaan yang diinginkan.

### **3.4 Definisi dan Operasional Variabel**

Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel, yaitu variabel tidak bebas (*dependent variable*) adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan variabel bebas (*independent variable*) adalah *transfer pricing*.

#### **3.4.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penghindaran pajak dalam penelitian ini dapat diukur dengan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak penghasilan}}$$

Ket: ETR = *Effective Tax Rate*

### 3.4.2 Variabel Independen

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah *transfer pricing*. (Thesa Refgia, 2017) menyatakan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer untuk transaksi baik itu barang, jasa, atau pun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka *transfer pricing* dalam penelitian ini dapat diukur dengan rumus:

$$TP = \frac{\text{Piutang usaha yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total piutang}}$$

Ket: TP = *Transfer Pricing*

Ringkasan definisi dan operasional variabel dalam penelitian ini, secara ringkas dapat dilihat pada tabel 3.2

**Tabel 3.2**  
**Definisi dan Operasional Variabel**

| No | Variabel           | Pengukuran                                                                                                                 | Skala |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Penghindaran Pajak | $ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak penghasilan}}$ Ket: <i>effective Tax Rate</i>                    | Rasio |
| 2. | Transfer Pricing   | $TP = \frac{\text{Piutang usaha yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total piutang}}$ Ket: TP = <i>Transfer Pricing</i> | Rasio |

Sumber: Data Diolah, 2021

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana (*simple linear regression*). Analisis linear sederhana merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistic untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Saat menganalisis data, peneliti menggunakan bantuan *Software Statistical Package for the Social Science (SPSS)* versi 21. Analisis data tersebut dapat dirumuskan dengan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta x + \varepsilon$$

Keterangan:

Y= Penghindaran Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = koefisien Regresi

X = Transfer Pricing

E = Error Term

### 3.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan penyusunan alternatif jawaban untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Rancangan tersebut dinyatakan dalam hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ), yaitu:

$H_1$ : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Untuk menerima atau menolak hipotesis dalam penelitian ini, maka dilihat dari hasil output SPSS. Kemudian output tersebut dimasukkan kedalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Paparan kriteria menerima atau menolak hipotesis adalah:

Kriteria menerima atau menolak hipotesis:

- Jika koefisien regresi sama dengan nol ( $\beta = 0$ ), maka  $H_1$  ditolak. Artinya, *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- Jika koefisien regresi tidak sama dengan nol ( $\beta \neq 0$ ), maka  $H_1$  diterima. Artinya *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan gabungan dari beberapa bursa yang ada di Indonesia yakni Bursa Efek Surabayadan Bursa Efek Jakarta, untuk menjaga keefektivannya maka pemerintah memutuskan untuk menggabungkan keduanya. Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai beroperasi sejak tanggal 2 Maret 2009 dengan sistem terbaru yaitu *Jakarta Automated Trading System Next Generation* (JATS-NextG) yang disediakan oleh OMX setelah sebelumnya menggunakan sistem JATS.

Bursa Efek Indonesia (BEI) berpusat di jakarta yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan Niaga Sudirman Jalan Jendral Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan memiliki situs web resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Perusahaan yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020, ini dipilih karena latar belakang perusahaan yang mendukung perekonomian Indonesia adalah industri farmasi. Industri ini bergerak di bidang produksi obat-obatan, nutrisi, dan penyediaan alat kesehatan. Disamping itu, daya beli yang meningkat juga kesadaran masyarakat akan kesehatan dan pola hidup yang meningkat menjadi dasar yang kuat untuk

mengembangkan industri farmasidi Indonesia. Perkembangan industri farmasi di Indonesia berjalan dengan sangat cepat.

#### 4.1.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk melihat distribusi variabel. Analisis ini memberikan gambaran umum nilai statistik berupa rata-rata, minimum dan maksimum. Secara lengkap dapat dilihat Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

|                        | N  | Minimum | Maximum | Mean     | Std. Deviation |
|------------------------|----|---------|---------|----------|----------------|
| Transfer Pricing (X)   | 39 | .000    | 376.000 | 50.64103 | 72.873895      |
| Penghindaran Pajak (Y) | 39 | 1.00    | 767.00  | 49.8205  | 119.80090      |
| Valid N (listwise)     | 39 |         |         |          |                |

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021

Berdasarkan Tabel 4.1 maka dapat dijelaskan bahwa nilai minimum, maksimum, dan nilai rata-rata tiap variabel penelitian pada 39 sampel perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Untuk variabel dependen yaitu penghindaran pajak, diperoleh nilai minimum (terendah) 1,00 yang dialami oleh perusahaan Indofarma Tbk. tahun 2020, nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2018-2020, perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi pernah memiliki penghindaran pajak paling rendah 1,00 dari total penghindaran pajak. Kemudian nilai maximum (tertinggi) dari penghindaran pajak adalah sebesar 767.00 yang dialami oleh perusahaan Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk pada tahun 2020. Nilai

tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2018-2020, perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi pernah memiliki penghindaran pajak paling tinggi 767.00 dari total prnhindaran pajak. Nilai rata-rata (mean) penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 sebesar 49.8205.

Untuk variabel independen yaitu *transfer pricing* diperoleh nilai minimum (terendah) sebesar 0,000 yang dialami oleh perusahaan Prodia Widyahusada Tbk pada tahun 2018-2019, perusahaan Siloam International Hospitals Tbk pada tahun 2018-2019, dan perusahaan Sejahteraraya Anugrahajaya Tbk pada tahun 2018-2019. Nilai tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2018-2020, perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi pernah memiliki nilai *transfer pricing* paling rendah sebesar 0,000 dari total nilai *transfer pricing*. Kemudian nilai yang maximum (tertinggi) *transfer pricing* adalah sebesar 376.000 yang dialami oleh perusahaan Kimia Farma Tbk pada tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) *transfer pricing* pada perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 sebesar 50.6410.

## 4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif dan hasil pengujian hipotesis. Semua paparan ini bertujuan untuk menjawab perumusan masalah penelitian.

#### 4.2.1 Hasil Persamaan Regresi Linear Sederhana

Pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk semua rumusan masalah dalam penelitian ini. Untuk menguji antara variabel *transfer pricing* secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 digunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan *Software Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versi 21.

Persamaan Regresi Sederhana dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta x + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Penghindaran Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = koefisien Regresi

X = Transfer Pricing

E = Error Term

Hasil Analisis regresi linear sederhana dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Regresi Linear Sederhana**

| Coefficients <sup>a</sup> |                             |            |                           |       |      |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                     | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T     | Sig. |
|                           | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant)              | 55.565                      | 23.719     |                           | 2.343 | .025 |
| Transfer Pricing (X)      | -.113                       | .270       | -.069                     | -.421 | .676 |

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021

Dari Tabel di atas dapat disusun persamaan Regresi Linear sebagai berikut:

$$Y = 55.565 - 0.113X$$

Keterangan:

Y = Penghindaran Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = koefisien Regresi

X = Transfer Pricing

E = Error Term

1. Apabila konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 55.565, artinya jika *transfer pricing* (X) dianggap konstan maka penghindaran pajak sebesar 5.556%.
2. Apabila variabel *transfer pricing* (X) mengalami kenaikan 1 skor akan menyebabkan penurunan terhadap variabel penghindaran pajak (Y) sebesar -0,113 atau -11,3%.

Menurut Setiawan (2014) *transfer pricing* adalah suatu harga yang dibebankan ketika suatu bagian dari bisnis menawarkan barang atau jasa ke bagian lain dari perusahaan. Namun istilah *transfer pricing* sering dianggap sebagai penyalahgunaan atas sesuatu yang tidak baik, mengalihkan pendapatan dari suatu perusahaan di Negara dengan tarif pajak yang tinggi kepada perusahaan lain dalam kelompok yang sama di Negara dengan tarif pajak yang rendah. Disisi pemerintah, *transfer pricing* ditengarai berpotensi menurunkan atau bahkan menghilangkan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

#### 4.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai koefisien beta ( $\beta$ ) *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak berurutan sebesar -0.113, nilai tersebut menunjukkan

bahwa  $-0.113 \neq 0$ . Hal ini berarti nilai koefisien beta tidak sama dengan nol ( $\beta \neq 0$ ). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H1 diterima, artinya *transfer pricing* (X) berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

#### 4.2.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berfungsi untuk melihat pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi periode 2018-2020.

**Tabel 4.3**  
**Koefisien Determinasi**

| Model | R                | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .69 <sup>a</sup> | .30      | -.22              | 121.11967                  |

a. Predictors: (Constant), Transfer Pricing (X)

b. Dependent Variabel: Penghindaran Pajak

sumber: Hasil pengolahan data, 2021

Berdasarkan Tabel 4.3 nilai R Square sebesar 0.30. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 yaitu sebesar 30%. Sedangkan sisanya sebesar 70% dipengaruhi oleh factor lain seperti *Return On Asset*, *Intensitas Modal*, *Sales Growth*, *Leverage*, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Tabel 4.3 nilai R sebesar 0.69. nilai tersebut menunjukkan hubungan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan

Manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 yaitu sebesar 69% atau dengan kata lain mempunyai hubungan yang kuat.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi periode 2018-2020

Nilai koefisien beta ( $\beta$ ) *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak berurutan sebesar -0.113. Nilai tersebut menunjukkan bahwa  $-0.113 \neq 0$ . Maka  $H_1$  diterima, artinya *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada periode 2018-2020.

*Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer untuk transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba.

Menurut Suraswati dan Sujana (2017) beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengindentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan penelitian Annisa Luthfia dan Dudi Pratomo, (2018) dan Belinda, (2016) yang menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak di BEI. Namun

hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Panjalusman et al. (2018) yang menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh sebesar 30% terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Hal ini bermakna bahwa dengan meningkatnya nilai penghindaran pajak, maka perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing*.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

##### **1. Bagi Investor**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020, dan disarankan bagi para investor yang ingin berinvestasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar lebih selektif dan selalu memperhatikan harga dari komoditas dunia sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi.

##### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah jumlah variabel dependen baik dari variabel makro ekonomi maupun mikro ekonomi yang mempengaruhi penghindaran pajak dan peneliti hanya menggunakan pengukuran

proksi *Effective Tax Rate* (ETR) mengingat penelitian kali ini hanya membahas mengenai satu variabel saja. Dengan demikian secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan fenomena yang mempengaruhi pergerakan nilai penghindaran pajak periode 2018-2020. Selain itu juga periode pengamatan diperpanjang agar dapat lebih jelas dalam melihat secara keseluruhan fenomena yang mempengaruhi pergerakan nilai dari penghindaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan. (2006). *Management Control Sistem* (Buku 1 Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.
- Ayu, I., Dewinta, R., Setiawan, E., Ukuran, P., Ayu, I., Dewinta, R., Setiawan, E., Ukuran, P., Operasional, P. B. O., & Dan, P. A. (2016). *Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan. Pengaruh Ukuran Perusahaan n....* 14(3).
- Azizah, Khalidah. (2016).” Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015.” *Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya*: 1-24.
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak.
- Belinda, C. (2016). *Pengaruh Hubungan Istimewa Sebagai Strategi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia*. 189–198.
- Garrison, (2000). *Managerial Accounting*, McGraw-Hill Companies, Inc.
- Gujarati. DN. (2004). *Basic econometrics* 5<sup>th</sup>. International edition. (hlm 637). New York: Mc-Grawhil.
- Gunadi. (1994). *Transfer Pricing: Suatu Tinjauan Akuntansi Manajemen dan Pajak*. Bena Rena Pariwara, Jakarta. Hlm. 54.
- Hanum, Hashemi Rodhian dan Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate* (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 2. No. 2. Tahun 2013, Halaman 1-10 ISSN (Online):2337-3806.
- Hongren, Charles T; Datar, Srikant M & Foster George (2006), *Akuntansi Biaya Dengan Penekanan Manajerial*. Penerbit: Erlangga.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Indrianto dan Supomo. (2016). *Metodologi penelitian bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama.BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.

- Jensen, M. C and Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . *Journal of Financial Economics*. Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Kerlinger, FN. (2000). *Asas-asas penelitian behavior*. Terjemahan Landung R Simatupang. (hlm 24). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kuniawan, anang muay. (2015). *Tax International* (Kedua). (hlm 195). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 5, 2386- 2394.
- Maitriyadewi, N.L.P & Noviani, N. (2020). Manajemen Laba, Profitabilitas dan kepemilikan keluarga terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Consumer Goods* yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. *E- jurnal Akuntansi Vol 30 No 6 JUNI 2020* . 1382-Hlm. 1396. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.V30.i60.p04>.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Andi.
- Mohammad Zain. (2003). *Manajemen Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- OECD Committee on Fiscal Affairs. (1979). *Transfer Pricing and Multinational Enterprises*. Paris: OECD.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 105-114.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Putri, Vidiyanna Rizal. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak *Effective Tax Rate*. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. Vol. 11. No. 1. Mei 2018. 42-51.
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2017). *Pengaruh pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan tunneling incentive terhadap transfer pricing (perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang listing di bej tahun 2011- 2014)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Reinaldo, Rusli et al. (2017). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan CSR Terhadap

Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI 2013-2015. JOM Fekon. Vol. 4. No. 1 (februari 2017).

Saraswati, Gusti & Ayu, Sujana. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Tunneling Incentive* Pada Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 19, (2), pp:1000-1029.

Setiawan, H. (2014) *Transfer Pricing* dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara. 13(12).

Sugiyono. (2017). Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi. In Metodologi Penelitian.

Sutedi, Adrian (2013). *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yenni Mangoting (2000), Aspek Perpajakan Dalam Praktek *Transfer Pricing*, Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 1, 69-82.

### **Referensi Website**

Bursa Efek Indonesia, *Laporan Keuangan Tahunan*. 2018, 2019, dan 2020. (diakses di <http://www.idx.co.id>)

Daftar Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi di Bursa Efek Indonesia 2018, 2019, dan 2020. (diakses di <http://www.idx.co.id>)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Perusahaan Yang Menjadi Sampel Penelitian  
(Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di BEI)

| No. | Tahun | Kode Perusahaan | Nama Perusahaan                     |
|-----|-------|-----------------|-------------------------------------|
| 1.  | 2018  | DVLA            | Darya Varia Laboratoria Tbk.        |
| 2.  |       | HEAL            | Medikaloka Hermina Tbk.             |
| 3.  |       | INAF            | Indofarma Tbk.                      |
| 4.  |       | KAEF            | Kimia Farma Tbk.                    |
| 5.  |       | KLBF            | Kalbe Farma Tbk.                    |
| 6.  |       | MERK            | Merck Indonesia Tbk.                |
| 7.  |       | MIKA            | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.      |
| 8.  |       | PEHA            | Phapros Tbk.                        |
| 9.  |       | PRDA            | Prodia Widyahusada Tbk.             |
| 10. |       | PRIM            | Royal Prima Tbk.                    |
| 11. |       | PYFA            | Pyridam Farma Tbk.                  |
| 12. |       | SAME            | Sarana Meditama Metropolitan Tbk.   |
| 13. |       | SCPI            | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk.       |
| 14. |       | SIDO            | Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk. |
| 15. |       | SILO            | Siloam International Hospitals Tbk. |
| 16. |       | SRAJ            | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.      |
| 17. |       | TSPC            | Tempo Scan Pacific Tbk.             |

Sumber: IDX 2021

| No. | Tahun | Kode Perusahaan | Nama Perusahaan                     |
|-----|-------|-----------------|-------------------------------------|
| 1.  | 2019  | DVLA            | Darya Varia Laboratoria Tbk.        |
| 2.  |       | HEAL            | Medikaloka Hermina Tbk.             |
| 3.  |       | INAF            | Indofarma Tbk.                      |
| 4.  |       | KAEF            | Kimia Farma Tbk.                    |
| 5.  |       | KLBF            | Kalbe Farma Tbk.                    |
| 6.  |       | MERK            | Merck Indonesia Tbk.                |
| 7.  |       | MIKA            | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.      |
| 8.  |       | PEHA            | Phapros Tbk.                        |
| 9.  |       | PRDA            | Prodia Widyahusada Tbk.             |
| 10. |       | PRIM            | Royal Prima Tbk.                    |
| 11. |       | PYFA            | Pyridam Farma Tbk.                  |
| 12. |       | SAME            | Sarana Meditama Metropolitan Tbk.   |
| 13. |       | SCPI            | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk.       |
| 14. |       | SIDO            | Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk. |
| 15. |       | SILO            | Siloam International Hospitals Tbk. |
| 16. |       | SRAJ            | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.      |
| 17. |       | TSPC            | Tempo Scan Pacific Tbk.             |

Sumber: IDX 2021

| No. | Tahun | Kode Perusahaan | Nama Perusahaan                     |
|-----|-------|-----------------|-------------------------------------|
| 1.  | 2020  | DVLA            | Darya Varia Laboratoria Tbk.        |
| 2.  |       | HEAL            | Medikaloka Hermina Tbk.             |
| 3.  |       | INAF            | Indofarma Tbk.                      |
| 4.  |       | KAEF            | Kimia Farma Tbk.                    |
| 5.  |       | KLBF            | Kalbe Farma Tbk.                    |
| 6.  |       | MERK            | Merck Indonesia Tbk.                |
| 7.  |       | MIKA            | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.      |
| 8.  |       | PEHA            | Phapros Tbk.                        |
| 9.  |       | PRDA            | Prodia Widyahusada Tbk.             |
| 10. |       | PRIM            | Royal Prima Tbk.                    |
| 11. |       | PYFA            | Pyridam Farma Tbk.                  |
| 12. |       | SAME            | Sarana Meditama Metropolitan Tbk.   |
| 13. |       | SCPI            | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk.       |
| 14. |       | SIDO            | Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk. |
| 15. |       | SILO            | Siloam International Hospitals Tbk. |
| 16. |       | SRAJ            | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.      |
| 17. |       | TSPC            | Tempo Scan Pacific Tbk.             |

Sumber: IDX 2021

Lampiran 2. Data Penghindaran Pajak  
(Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi yang terdaftar  
di Bursa Efek Indonesia (2018-2020))

| No                                 | Kode Perusahaan | Nama Perusahaan                     | Penghindaran Pajak                                                      |        |        |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                    |                 |                                     | ETR= $\frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak penghasilan}}$ |        |        |
|                                    |                 |                                     | 2018                                                                    | 2019   | 2020   |
| 1.                                 | DVLA            | Darya Varia Laboratoria Tbk.        | 0,26                                                                    | 0,26   | 0,24   |
| 2.                                 | HEAL            | Medikaloka Hermina Tbk.             | 0,30                                                                    | 0,32   | 0,32   |
| 3.                                 | INAF            | Indofarma Tbk.                      | 0,29                                                                    | 0,18   | 0,1    |
| 4.                                 | KAEF            | Kimia Farma Tbk.                    | 0,30                                                                    | 0,58   | 0,72   |
| 5.                                 | KLBF            | Kalbe Farma Tbk.                    | 0,24                                                                    | 0,25   | 0,23   |
| 6.                                 | MIKA            | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.      | 0,22                                                                    | 0,21   | 0,21   |
| 7.                                 | PEHA            | Phapros Tbk.                        | 0,25                                                                    | 0,21   | 0,24   |
| 8.                                 | PRDA            | Prodia Widyahusada Tbk.             | 0,21                                                                    | 0,20   | 0,21   |
| 9.                                 | SCPI            | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk.       | 0,34                                                                    | 0,38   | 0,24   |
| 10.                                | SIDO            | Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk. | 0,23                                                                    | 0,24   | 0,22   |
| 11.                                | SILO            | Siloam International Hospitals Tbk. | 0,84                                                                    | 1,22   | 0,60   |
| 12.                                | SRAJ            | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.      | 0,014                                                                   | 0,14   | 7,67   |
| 13.                                | TSPC            | Tempo Scan Pacific Tbk.             | 0,25                                                                    | 0,25   | 0,21   |
| Rata-rata Rasio Penghindaran Pajak |                 |                                     | 0,288                                                                   | 0,3415 | 0,8623 |

Sumber: Data diolah, 2021

Lampiran 3. Data Transfer Pricing  
 (Transfer Pricing pada perusahaan manufaktur Sub Sektor Farmasi  
 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2018-2020))

| No.                                     | Kode Perusahaan | Nama Perusahaan                     | <b>Transfer Pricing</b>                                                                                   |             |             |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                         |                 |                                     | <b>TP= <math>\frac{\text{Piutang usaha yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total piutang}}</math></b> |             |             |
|                                         |                 |                                     | <b>2018</b>                                                                                               | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| 1.                                      | DVLA            | Darya Varia Laboratoria Tbk.        | 0,97                                                                                                      | 0,027       | 0,072       |
| 2.                                      | HEAL            | Medikaloka Hermina Tbk.             | 0,58                                                                                                      | 0,55        | 0,16        |
| 3.                                      | INAF            | Indofarma Tbk.                      | 0,040                                                                                                     | 0,039       | 0,55        |
| 4.                                      | KAEF            | Kimia Farma Tbk.                    | 0,14                                                                                                      | 0,376       | 0,270       |
| 5.                                      | KBLF            | Kalbe Farma Tbk.                    | 0,076                                                                                                     | 0,011       | 0,012       |
| 6.                                      | MIKA            | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.      | 0,011                                                                                                     | 0,000       | 0,000       |
| 7.                                      | PEHA            | Phapros Tbk.                        | 0,96                                                                                                      | 0,95        | 0,96        |
| 8.                                      | PRDA            | Prodia Widyahusada Tbk.             | 0,000                                                                                                     | 0,000       | 0,006       |
| 9.                                      | SCPI            | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk.       | 0,74                                                                                                      | 0,67        | 0,74        |
| 10.                                     | SIDO            | Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk. | 0,41                                                                                                      | 0,49        | 0,55        |
| 11.                                     | SILO            | Siloam International Hospitals Tbk. | 0,000                                                                                                     | 0,000       | 0,013       |
| 12.                                     | SRAJ            | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.      | 0,000                                                                                                     | 0,000       | 0,001       |
| 13.                                     | TSPC            | Tempo Scan Pacific Tbk.             | 0,005                                                                                                     | 0,030       | 0,044       |
| Rata-rata Rasio <i>Transfer Pricing</i> |                 |                                     | 0,3024                                                                                                    | 0,2417      | 0,2598      |

Sumber: Data Diolah, 2021

Lampiran 4. Daftar Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi yang Mengalami Kerugian (yang Terdaftar di BEI 2018-2020)

(dalam Rupiah)

| No. | Kode Perusahaan | Nama Perusahaan                     | Tahun | Jumlah Kerugian |
|-----|-----------------|-------------------------------------|-------|-----------------|
| 1.  | INAF            | Indofarma Tbk.                      | 2018  | 32.736.482.313  |
| 2.  | SAME            | Sarana Meditama Metropolitan Tbk.   | 2019  | 114.385.467.060 |
|     |                 |                                     | 2020  | 449.467.205.524 |
| 3.  | SILO            | Siloam International Hospitals Tbk. | 2019  | 332.998         |
| 4.  | SRAJ            | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.      | 2018  | 95.600.579.196  |
|     |                 |                                     | 2019  | 75.774.124.279  |
|     |                 |                                     | 2020  | 14.498.057.988  |

Sumber: IDX 2021

## Lampiran 5. Output Pengolahan Data

### Analisis Statistik Deskriptif

|                        | N  | Minimum | Maximum | Mean     | Std. Deviation |
|------------------------|----|---------|---------|----------|----------------|
| Transfer Pricing (X)   | 39 | .000    | 376.000 | 50.64103 | 72.873895      |
| Penghindaran Pajak (Y) | 39 | 1.00    | 767.00  | 49.8205  | 119.80090      |
| Valid N (listwise)     | 39 |         |         |          |                |

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021

### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

| Model | Variables Entered                 | Variables Removed | Method |
|-------|-----------------------------------|-------------------|--------|
| 1     | Transfer Pricing (X) <sup>b</sup> | .                 | Enter  |

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

b. All requested variables entered.

### Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

#### Coefficients<sup>a</sup>

| Model                | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T     | Sig. |
|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                      | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant)         | 55.565                      | 23.719     |                           | 2.343 | .025 |
| Transfer Pricing (X) | -.113                       | .270       | -.069                     | -.421 | .676 |

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021

### Model Summary

| Model | R                | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .69 <sup>a</sup> | .30      | -.22              | 121.11967                  |

a. Predictors: (Constant), Transfer Pricing (X)

b. Dependent Variabel: Penghindaran Pajak

sumber: Hasil pengolahan data, 2021